



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, NIK 1107190107770308, Tempat / Tanggal Lahir Ds Ranto Panyang / 01/07/1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

Rohana binti Zulkifli, Nik 1107197012750002, Tempat/Tanggal Lahir di Ranto Panyang/30/12/1995, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2003 bertempat di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk. Zakaria;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkifli, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Tgk. Mawardi dan Mansur Said, dengan mahar berupa emas 7 (tujuh) manyam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Hafizul Kirami, tgl lahir 24/05/2004;
 - 5.2. Ikram Mulianda, tgl lahir 27/10/2009;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf**) dengan Pemohon II (**Rohana binti Zulkifli**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2003 bertempat di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Usman bin Gabe, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya warga kampung;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2003 lalu di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Pada waktu itu saksi ikut menghadirinya. Adapun prosesi pernikahan selengkapnyanya yaitu yang menjadi wali nikah adalah Zulkifli (ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh saksi Tgk. Mawardi dan Mansur Said, dan Maharnya 7 (tujuh) manyam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah kawin lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan;

2. M. Saleh bin A. Wahab, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, hanya sebatas warga;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2003 di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie. Pada waktu itu saksi ikut menghadirinya. Adapun prosesi pernikahan selengkapnyanya yaitu yang menjadi wali nikahnya adalah Zulkifli, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, sedangkan Maharnya 7 (tujuh) manyam;
- Bahwa status pernikahan para Pemohon adalah pernikahan pertama;
- Bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah dan tidak ada halangan syara';
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah kawin lain;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status suami istri para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan administrasi pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraiannya, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah mohon diitsbatkan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2003 di Gampong Ranto Panyang Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dan pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan belum tercatat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Pidie. Oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi mana memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II pasangan sah suami isteri sah yang menikah secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri dan melihat langsung prosesi pernikahan dan mengetahui adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab-kabul, saksi nikah dan mahar. Selain itu pergaulan para Pemohon dan para saksi sehari-hari di kampung, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi dapat diterima, relevan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi telah memenuhi maksud Pasal 175 jo Pasal 309 R.Bg tentang alat bukti saksi;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah fiqih yang terdapat dalam kitab *I'anatu Thalibin* Juz III halaman 253 yang juga diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Maret 2003 di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dengan wali nikah bernama Zulkifli (ayah kandung), mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Mawardi dan Mansur Said;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf** dengan **Rohana binti Zulkifli** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2003 di Gampong Ranto Panyang, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Hasanuddin, SHI, M. Ag** sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Hj. Kamariah, SH, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.H.I., M. Ag

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Kamariah, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp .	
			30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK		
	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h			
	Rp		300.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No 259/Pdt.P/2023/MS.Sgi